

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Masalah kewarisan pasti dialami oleh setiap orang, karena hukum kewarisan menyangkut harta benda yang apabila tidak memiliki ketentuan aturan yang mengaturnya sudah pasti amat mudah menimbulkan sengketa di antara ahli waris. Setiap terjadi peristiwa kematian seseorang, segera timbul bagaimana harta peninggalannya harus diberlakukan dan kepada siapa saja harta itu dipindahkan, serta bagaimana caranya. Inilah yang diatur dalam hukum kewarisan Islam.<sup>1</sup>

Hukum kewarisan Islam dalam Bahasa Arab di sebut *al-mīras*, yaitu menurut bahasa ialah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain<sup>2</sup> Secara terminologi, *Al-mīras* berarti warisan harta kekayaan yang dibagi dari orang yang sudah meninggal dunia kepada ahli warisnya. *Mīras* menurut syariah adalah memberi Undang-Undang sebagai pedoman antara orang sudah meninggal dunia dan ahli waris, dan apa saja yang berkaitan dengan ahli waris tersebut. Jadi hukum waris adalah salah satu hukum keluarga Islam yang paling penting berkaitan dengan kewarisan. Kematian seseorang itu membawa dampak kepada

---

<sup>1</sup>Hamid Pongoliu,Usman Jafar,Mawardi Djalaluddin,Nur Taufiq Sanusi. *Exsistensi Hukum Waris Adat Dalam Masyarakat Muslim Di Kota Gorontalo Dalam Perspektif Sejarah* Jurnal Hukum, Vol. 2, 2018, hlm 4.

<sup>2</sup> Ali Muhammad ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, (Jakarta: Gema Insani 1995), hlm. 33.

berpindahnya hak dan kewajiban kepada beberapa orang lain yang ditinggalkannya, yang disebut yakni ahli waris dan wali.<sup>3</sup>

Ada beberapa istilah dalam fikih waris, yaitu pertama (*Wāris*) adalah orang yang termasuk ahli waris yang berhak menerima warisan. Hak-hak warisan dapat timbul karena hubungan darah dan karena hubungan perkawinan. Ada ahli waris yang sesungguhnya memiliki hubungan kekerabatan yang dekat, akan tetapi tidak berhak mendapatkan warisan, ahli waris yang demikian itu di sebut *zawil arḥām*. Kedua (*mawāriṣ*), artinya orang yang di warisi harta benda peninggalannya, yaitu orang yang meninggal dunia, baik itu meninggal secara hakiki atau melalui putusan pengadilan, seperti orang yang hilang (*al-mafqūd*) dan tidak di ketahui kabar berita domisili nya. Ketiga (*al-irṣ*) artinya harta warisan yang siap dibagi oleh ahli waris sesudah di ambil untuk keperluan pemeliharaan jenazah, pelunasan utang serta melaksanakan wasiat. Keempat (*warāṣah*) yaitu harta warisan yang telah di terima oleh ahli waris. Kelima (*tirkah*,) yaitu semua harta peninggalan orang yang meninggal dunia sebelum di ambil untung kepentingan pemeliharaan jenazah, pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiat yang di lakukan oleh orang yang meninggal ketika masih hidup.<sup>4</sup> Di dalam Al-Qur'an Allah SWT. berfirman dalam surah surah : an-Nisa ayat 7 dan 11.

---

<sup>3</sup> Rahman, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada: 2002) hlm. 325.

<sup>4</sup> A Krisni, *Hukum Waris Islam*, (Semarang: Unissula Press: 2013), hlm. 1.

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ  
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٥﴾

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”<sup>5</sup>

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ  
فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّمَّهَا  
الْأُشْدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ  
فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الْأُشْدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۚ ءَابَاؤُكُمْ  
وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا  
حَكِيمًا ﴿١١﴾

“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak)

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Terjemah*, (Diponorogo: Al-Qur’an Al-Aliyy, 2005), hlm. 62.

manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.<sup>6</sup>

Di Indonesia hukum yang mengatur tentang kewarisan Islam terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam pada buku ke II. Kompilasi Hukum Islam sendiri merupakan hasil dari jerih payah para ulama dan cendikiawan Indonesia yang kemudian disahkan melalui Inpres No.1 Tahun 1991.

Hukum waris yang berlaku di kalangan masyarakat Indonesia sampai sekarang masih bersifat pluralitas, yaitu ada yang tunduk kepada hukum waris kitab Undang-Undang Hukum perdata, Hukum waris Islam dan hukum waris adat. Masyarakat Indonesia terdiri dari beragam suku bangsa memiliki adat istiadat dan hukum adat yang beragam antara satu dengan yang lainnya berbeda dan memiliki karakteristik tersendiri yang menjadikan hukum adat termasuk di dalam hukum waris Indonesia. Hukum waris satu golongan masyarakat sangat dipengaruhi oleh bentuk kekerabatan dari masyarakat itu sendiri, setiap kekerabatan atau kekeluargaan memiliki hukum sistem waris sendiri-sendiri. Secara teoritis sistem kekerabatan di Indonesia dapat dibedakan atas tiga corak, yaitu sistem patrilineal, sistem matrilineal, dan sistem parental atau belateral. Sistem keturunan ini berpengaruh dan sekaligus membedakan masalah hukum kewarisan, disamping itu juga antara sistem kekerabatan yang satu dengan yang lain dalam hal perkawinan.<sup>7</sup>

Pembagian waris dalam masyarakat Dayak Bakumpai adalah suatu bukti bawa masyarakat Indonesia beragam yang memiliki aturan dan adat tersendiri

---

<sup>6</sup>*Ibid.*, hlm. 62.

<sup>7</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: Cipta Aditya Bhakti, 1993), hlm. 23.

terlebih masalah warisan, karena setiap suku dan daerah memiliki cara dan aturan yang berbeda dalam menyikapi masyarakatnya demi menuju masyarakat yang damai dan sejahtera. Tak terlepas dari hukum warisnya, waris menurut masyarakat Dayak Bakumpai adalah suatu pembagian harta peninggalan dari seseorang yang meninggal baik itu dibagi sebelum meninggal atau sesudah meninggal. Sistem pewarisan dalam masyarakat Dayak pembagian warisan di tentukan dengan garis keturunan sebagai ahli waris, sistem pewarisan dalam masyarakat Dayak Bakumpai yaitu dengan perpindahan dari harta orang tua baik ayah dan ibu kepada anak pewaris.

Berdasarkan wawancara awal penulis terhadap 3 orang masyarakat Dayak Bakumpai di Desa Palingkau Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala. Mereka menjelaskan bahwa pembagian warisan yang digunakan masyarakat Dayak Bakumpai masih menggunakan pembagian warisan menurut tradisi yang telah ada dengan cara kekeluargaan dan musyawarah, padahal mayoritas masyarakat Dayak Bakumpai beragama Islam tetapi mereka tidak menggunakan waris menurut Islam. Mereka tetap menggunakan pembagian waris menurut tradisi, dalam tradisi masyarakat Dayak Bakumpai pembagian harta warisan seseorang meninggal dunia kepada anak-anaknya lebih mengutamakan anak perempuan dari anak laki-laki.

Jika terdapat ahli waris perempuan maka ahli waris tersebut yang paling banyak mendapatkan harta warisan dari ahli waris laki-laki. Bagi ahli waris laki-laki hanya mendapatkan bagian kecil dari harta warisan seperti tanah dan benda bergerak lainnya. Jika hanya terdapat ahli waris laki-laki dari semua ahli waris,

maka pembagian warisnya dibagi dengan cara sama rata kepada setiap ahli waris laki-laki. Adapun jika diantara ahli waris terdapat anak laki-laki yang menjamin segala keperluan sebelum pewaris meninggal dan menjamin kepengurusan segala apa-apa yang berkaitan dengan si pewaris dan masih terdapat anak perempuan, maka perempuanlah yang akan tetap mendapatkan bagian paling banyak.

Sebagai gambaran cara pembagian waris yang terjadi di masyarakat Dayak Bakumpai bahwa ahli waris perempuan akan mendapatkan harta warisan lebih banyak dari ahli waris laki-laki, kemudian ahli waris perempuan tersebut banyak mengurus dan merawat si pewaris sampai meninggal, maka akan mendapatkan harta peninggalan seperti rumah, tanah, dan sawah. Sedangkan ahli waris laki-laki hanya mendapatkan bagian sedikit dari harta peninggalan berupa tanah dan benda bergerak lainnya. Artinya perempuan mendapatkan harta dua kali lipat atas statusnya sebagai perempuan ditambah perannya terhadap pewaris.<sup>8</sup>

Berdasarkan sistem pembagian harta warisan inilah menurut penulis berbeda dengan sistem pembagian waris Islam dimana anak laki-laki akan mendapatkan dua bagian dari anak perempuan. Berdasarkan dari permasalahan tersebut penulis mengajukan judul penelitian **“Pembagian Harta Waris Pada Masyarakat muslim Dayak Bakumpai”**

---

<sup>8</sup> R, RJ, SY, tokoh masyarakat Dayak bakumapai, *Wawancara pribadi*, Palingaku 14 Pebruari 2021 pukul 13: 00

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka penulisan rumuskan permasalahan yang akan diteliti yaitu:

1. Bagaimana praktik pembagian waris masyarakat muslim Dayak Bakumpai?
2. Apa alasan masyarakat muslim Dayak Bakumpai melaksanakan praktik pembagian waris tersebut ?

## **C. Tujuan Masalah**

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik pembagian waris masyarakat muslim Dayak Bakumpai.
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi alasan masyarakat muslim Dayak Bakumpai melaksanakan praktik pembagian waris tersebut.

## **D. Signifikansi Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk:

1. Kepentingan studi ilmiah atau sebagai terapan disiplin ilmu kesyariahan.
2. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya tentang masalah ini maupun dari sudut pandang yang berbeda.
3. Sebagai bahan rujukan maupun bahan acuan bagi penelitian lain yang ingin meneliti masalah ini dari aspek yang lain dan bahan referensi bagi kalangan akademik.

4. Menambah khazanah kepustakaan bagi UIN Antasari Banjarmasin dan Fakultas Syariah khususnya.

### **E. Definisi Operasional**

Agar tidak terjadi kesalahan interpretasi terhadap judul di atas kiranya perlu penulis jelaskan beberapa istilah berikut:

1. Pembagian menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai proses, cara, perbuatan membagi atau membagikan dalam setiap pekerjaan perlu adanya tugas.<sup>9</sup> Pembagian dalam penelitian ini ialah pembagian harta waris.
2. Waris dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) Orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang telah meninggal.<sup>10</sup> Pembagian waris pada penelitian ini ialah pembagian waris yang khusus pada pembagian waris kepada ahli waris ke bawah saja dan tidak ke samping. Hal tersebut karena berdasarkan pada latar belakang penelitian bahwa masyarakat Dayak Bakumpai hanya melakukan pembagian waris kepada ahli waris ke bawah kecuali suami dan istri.
3. Suku Dayak Bakumpai adalah salah satu sub etnis Dayak Ngaju yang beragama Islam, yang mendiami sepanjang tepian aliran sungai Barito.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> KBBI Online, *Pembagian*, <http://www.google.com/amp/kbbi.web.id/pembagian.html> diakses tanggal 10 agustus 2021, pada pukul 80:00 WITA.

<sup>10</sup> KBBI Online, *Waris*, <https://kbbi.web.id/waris> diakses tanggal 10 agustus 2021, pada pukul 80:30 WITA.

<sup>11</sup> Wikipedia. *Suku Dayak Bakumpai*, <https://id.m.wikipedia.org>, diakses pada 10 Agustus 2021, pukul 80:45 WITA.



Masyarakat Dayak Bakumpai pada penelitian ini ialah masyarakat muslim yang melakukan pembagian waris dengan melebihkan bagian ahli waris perempuan dibandingkan ahli waris laki-laki.

## **F. Kajian Pustaka**

Berdasarkan penelusuran yang telah penulis lakukan terhadap literatur dan karya yang membahas tentang pembagian harta waris menurut adat maka sepengetahuan penulis belum ditemukan penelitian yang sama dengan apa yang dilakukan penulis. Adapun penelitian terdahulu antara lain:

1. Ubaidillahi Asruri (1402016026) Jurusan Ahwal Al-Syakhsyiyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang berjudul ( Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris Berdasarkan Jenis Kelamin Ahli Waris Di Desa Lurung Kecamatan Kandang Serang Kabupaten Pekalongan). Skripsi ini membahas tentang waris hukum adat di desa lurung, Kecamatan Kandang Serang, Kabupaten Pekalongan yang berbeda dengan hukum waris Islam yang mana di desa tersebut pembagian wanita lebih banyak dari laki-laki, biasanya laki-laki hanya mendapatkan harta bergerak seperti sapi, kerbau, tombak, dan lain-lain. Sedangkan anak perempuan mendapat harta tidak bergerak seperti tanah, rumah dan lain-lain. Persamaan dalam penelitaian ini ialah sama-sama membahas pembagian waris berdasarkan adat setempat, sedangkan perbedaannya terdapat pada cara pemberian harta warisnya yang mana di

penelitian sebelumnya anak perempuan lebih banyak mendapatkan harta warisan daripada anak laki-laki, anak perempuan mendapatkan harta tidak bergerak sedangkan laki-laki mendapat harta bergerak, adapun perbedaan dengan masyarakat Dayak Bakumpai mereka memberikan harta warisan lebih banyak kepada anak perempuan daripada anak laki-laki dan akan mendapatkan harta warisan lebih apabila perempuan yang banyak mengurus, merawat dan menjaga si pewaris sampai meninggal maka akan mendapatkan harta warisan berupa rumah, tanah, dan sawah.

2. Mustari Haris( 10100112077) Jurusan Peradilan Agama Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang berjudul Sistem Pembagian Harta Waris Pada Masyarakat Islam di Desa Palalakkang Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar ( Studi Kasus Tahun 2012-2015). Skripsi ini membahas tentang cara pembagian waris adat di desa Palalakkang Kecamatan Galesung Kabupaten Takalar di mana anak laki-laki pertama tidak berhak mendapatkan banyak warisan. Sedangkan anak perempuan yang bungsu berhak mendapatkan waris banyak seperti tanah dan bangunan itu mutlak menjadi bagian dari anak bungsu. Persamaan dalam penelitian ini ialah sama-sama membahas pembagian waris berdasarkan adat setempat, sedangkan perbedaannya terdapat pada cara pemberian harta warisnya yang mana penelitian sebelumnya berfokus hanya kepada lebih banyak nya pemberian kepada anak bungsu yang lebih banyak mendapat harta warisan sedangkan anak yang lain hanya sedikit. adapun masyarakat Dayak Bakumpai mereka memberikan harta warisan

lebih banyak kepada anak perempuan daripada anak laki-laki dan akan mendapatkan harta warisan lebih apabila perempuan yang banyak mengurus, merawat dan menjaga si pewaris sampai meninggal maka akan mendapatkan harta warisan berupa rumah, tanah, dan sawah.

3. Muchamad Ali Ridho ( 21210008) Jurusan Ahwal Al-Syakhsyiyah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga yang berjudul Sistem Pembagian Harta Waris Masyarakat Muslim di Desa Kalongan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang. Skripsi ini membahas tentang pembagian waris masyarakat muslim di Desa Kalongan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang di mana cara waris nya menggunakan musyawarah yang mana anak terakhir mendapat bagian lebih banyak dari harta warisan di banding saudara-saudaranya yang lain meskipun anak terakhir itu adalah seorang perempuan. Persamaan dalam penelitian ini ialah sama-sama membahas pembagian waris berdasarkan adat setempat sedangkan perbedaannya terdapat pada cara pemberian harta warisnya yang mana penelitian sebelumnya lebih membahas tentang pembagian harta waris yang lebih banyak di berikan kepada anak terakhir tanpa melihat jenis ahli warisnya baik itu laki-laki atau perempuan. adapun masyarakat Dayak Bakumpai mereka memberikan harta warisan lebih banyak kepada anak perempuan daripada anak laki-laki dan akan mendapatkan harta warisan lebih apabila perempuan yang banyak mengurus, merawat dan menjaga si pewaris sampai meninggal maka akan mendapatkan harta warisan berupa rumah, tanah, dan sawah.

4. Megawati (10100113019) Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang berjudul Sistem Pelaksanaan Pembagian Harta Waris Pada Masyarakat Islam di Desa Parappe Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat Skripsi ini membahas tentang pembagian harta waris di masyarakat Islam di Desa Parappe Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat biasa membagi harta warisan sebelum pewaris meninggal, yaitu ketika salah satu anggota keluarga ada yang menikah maka mereka akan langsung mendapatkan bagiannya. Anak laki-laki tertua di masyarakat Pareppe dijadikan sebagai pengganti orang tua yang telah meninggal bukanlah pemilik harta tunggal secara perorangan, baik buruknya pembagian harta warisan kepada saudara-saudaranya akan sangat tergantung pada anak laki-laki tersebut. Persamaan dalam penelitian ini ialah sama-sama membahas pembagian waris berdasarkan adat setempat, sedangkan perbedaannya terdapat pada cara pemberian harta warisnya yang mana penelitian sebelumnya lebih membahas tentang pembagian harta waris sebelum pewaris meninggal, yaitu ketika salah satu anggota keluarga ada yang menikah maka mereka akan langsung Mendapatkan bagiannya. Adapun masyarakat Dayak Bakumpai mereka memberikan harta warisan lebih banyak kepada anak perempuan daripada anak laki-laki dan akan mendapatkan harta warisan lebih apabila perempuan yang banyak

mengurus, merawat dan menjaga si pewaris sampai meninggal maka akan mendapatkan harta warisan berupa rumah, tanah, dan sawah.

5. Mohamad Mahfud Suyudi (210112028) Jurusan Ahwal Al-Syakhsyiyah Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam (STAIN) Ponorogo yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Pembagian Harta Waris Antara Laki-Laki dan Perempuan (Studi Kasus di Desa Jabung Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo). Skripsi ini membahas tentang cara pembagian waris di Desa Jabung Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo ada yang menggunakan pembagian waris Islam ada juga yang memakai tradisi tersendiri seperti pembagian waris secara rata atau menurut pewaris sendiri, di bagi sama rata antara semua ahli waris kecuali anak terdekat yang memperoleh bagian warisan lebih dari pada ahli waris yang lain, dikarenakan anak terdekat ini lah yang mengurus si pewaris semasa hidup. Pendapat lain mengungkapkan ada pembagian waris secara hibah ketika pewaris masih hidup warisannya sudah di bagikan ahli waris dan ketika pewaris meninggal sudah tidak ada pembagian waris lagi. Persamaan dalam penelitian ini ialah sama-sama membahas pembagian waris berdasarkan adat setempat, sedangkan perbedaannya terdapat pada cara pemberian harta warisnya yang mana penelitian sebelumnya lebih berfokus kepada pemberian harta waris sama rata antara semua ahli waris kecuali anak terdekat yang memperoleh bagian warisan lebih dari pada ahli waris yang lain. Adapun masyarakat Dayak Bakumpai mereka memberikan harta warisan lebih banyak kepada anak perempuan daripada

anak laki-laki dan akan mendapatkan harta warisan lebih apabila perempuan yang banyak mengurus, merawat dan menjaga si pewaris sampai meninggal maka akan mendapatkan harta warisan berupa rumah, tanah, dan sawah.

### **G. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang disusun secara sistematis, dimana masing-masing bab akan membahas persoalan tersendiri, namun dalam pembahasan keseluruhan saling berkaitan, dan tiap-tiap bab akan terdiri dari sub-sub. Secara garis besar disusun sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab II Berisi landasan teori, teori tentang hal-hal yang berkenaan dengan pengertian hukum waris Islam dasar hukum waris Islam syarat dan rukun waris Islam, bab ini yang nantinya akan menjadi penentuan terhadap analisis data pada bab IV.

Bab III Metode Penelitian, terdiri dari jenis dan sifat penelitian, Sumber bahan hukum, teknik dan pengumpulan bahan hukum, teknik pengolahan bahan hukum dan tahapan penelitian.

Bab IV Analisis dan Penyajian Bahan Hukum, terdiri dari duduk permasalahan yang terjadi dari pendapat beberapa tokoh masyarakat adat Dayak Bakumpai

Bab V Penutup yang terdiri dari simpulan dan saran-saran.